

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa referendum Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999 telah menghantarkan babak baru bagi kehidupan rakyat Timor Timur.¹ Peristiwa referendum atau jajak pendapat yang dilakukan dibawah pengawasan PBB melalui UNAMET (*United Nations Mission in East Timor*) ini dilakukan sebagai jalan keluar atas kondisi yang semakin tidak terkendalikan di wilayah Provinsi ke 27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada waktu itu. Berbagai pertikaian antara kelompok pro integrasi dengan kelompok pro kemerdekaan tidak dapat dihindarkan lagi. Akhirnya, referendum dipilih sebagai sebuah jalan keluar untuk memberhentikan pertikaian tersebut dan untuk mencari tahu keinginan dari penduduk Timor Timur secara menyeluruh.²

Setelah dilaksanakannya referendum tersebut, diperoleh hasil yang tidak diprediksi oleh semua pihak. Dari hasil referendum diperoleh hasil sekitar 78,5 persen dari total pemilih memilih opsi sebagai negara merdeka.³ Hanya 21,5 persen dari total pemilih yang menerima opsi

¹ Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste. (2008). *Per Memoriam ad Spem*.

² Ibid.

³ Wuryandari, Ganewati.(2009). "Tetangga Baru, Masalah Baru : Timor Leste, Keamanan di Perbatasan dan Pengelolaannya" dalam Ganewati Wuryandari (ed), *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Asas dan Kebijakan Pengelolannya*. Hal 3-4. Pustaka Pelajar :

berintegrasi dengan NKRI dan melakukan otonomi luas.⁴ Berdasarkan hasil referendum tersebut, Indonesia harus melepaskan wilayah Provinsi Timor Timur menjadi sebuah negara merdeka dan menjadi negara tetangga baru bagi NKRI.

Kemerdekaan Timor Timur diproklamasikan pada tanggal 20 Mei 2002 dan berganti nama menjadi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).⁵ Sebagai sebuah negara merdeka yang telah memenuhi sejumlah persyaratan konstitutif dan deklaratif, RDTL secara hukum dan politik resmi berpisah dari wilayah NKRI. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan RDTL tersebut, maka RDTL resmi menjadi negara tetangga baru bagi NKRI. Oleh karena itu, kedua negara memiliki titik singgung kepentingan yang sama dalam mengelola serangkaian wilayah perbatasan dan sejumlah kepentingan sosial, ekonomi, politik dan pertahanan.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste mulai terjalin sejak dilakukannya kegiatan saling kunjung mengunjungi oleh para pemimpin masing-masing negara. Kunjungan Presiden Megawati Soekarno Putri ke Timor Leste pada hari diproklamasikannya kemerdekaan tersebut telah menjadi bukti nyata dari adanya semangat untuk menjallin kerjasama yang baik antar dua negara ini.⁶ Kemudian,

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Hariyadi. (2007). "Pengelolaan Perbatasan Indonesia (RI)-Timor Leste (RDTL) Dalam Perspektif Kebijakan Publik". Dalam *Laporan Penelitian Tentang Perbatasan RI-Timor Leste* oleh Tim

semangat membangun hubungan baik juga di perlihatkan pihak Timor Leste melalui kunjungan Presiden Xanana Gusmao ke Indonesia pada bulan Juli 2002.⁷ Di masa awal hubungan bilateral yang di lakukan oleh Indonesia dan Timor Leste adalah menuntaskan sesegera mungkin permasalahan mengenai pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur pada saat referendum dan setelah proses referendum. Peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut diduga juga melibatkan beberapa pejabat militer dan pemerintahan pada saat itu.

Namun, hal penting lainnya yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste adalah menyelesaikan perbatasan antara kedua negara ini agar mampu menjalankan fungsi administratifnya secara penuh di wilayah masing-masing. Perbatasan yang muncul antara Indonesia dan Timor Leste adalah sebagai akibat dari adanya perpisahan dua wilayah ini dan telah menjadi negara merdeka dan bertetangga.

Permasalahan perbatasan RI-RDTL adalah merupakan wilayah perbatasan yang muncul akibat adanya perubahan geopolitis dan hukum sejak terjadinya referendum 1999. Secara langsung, wilayah perbatasan negara antara Indonesia-Timor Leste terletak di darat dan laut di provinsi NTT dan Maluku. RDTL yang dulu merupakan bagian dari NKRI memiliki kedekatan secara historis dan psikologis dengan daerah NTT

Wilayah perbatasan RI- RDTL memiliki panjang garis perbatasan sepanjang 268,8 kilometer yang terletak di 5 Kabupaten yaitu ; Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU), Kabupaten Alor, dan Kabupaten Rote Ndao. Garis perbatasan negara Indonesia-Timor Leste di wilayah NTT ini terletak di 9 Kecamatan, yaitu 1 Kecamatan di Kab. Kupang, 4 Kecamatan di Kab. TTU, dan 5 Kecamatan di Kab. Belu. Selain perbatasan darat, NTT juga memiliki 4 Kecamatan perbatasan Laut dengan RDTL yaitu 1 Kecamatan di Kab. Kupang dan 3 di Kecamatan Kab. Alor.⁸

Permasalahan mengenai kesepakatan garis batas antara Indonesia dan Timor Leste yang tidak kunjung selesai telah menimbulkan beberapa dampak yang kurang baik terhadap hubungan antara Indonesia dan Timor Leste, baik di tingkat masyarakat ataupun di tingkat pemerintahan.

Latar belakang sejarah yang panjang mengenai hubungan Indonesia dan Timor Leste telah di mulai sejak zaman penjajahan. Kesepakatan antara Belanda dan Portugis mengenai pembagian Pulau Timor pada zaman kolonial yang dituangkan dalam Traktat 1904 dan Keputusan Pengadilan Arbitrasi 1914 adalah sebagai acuan untuk menentukan batas-batas negara diantara keduanya.⁹ Batas-batas negara antara Indonesia dan Timor Leste pernah menjadi kabur selama lebih kurang 24 tahun ketika wilayah tersebut menjadi Provinsi ke 27 dari

⁸ Sy, Hatta. *Masalah-Masalah Perbatasan Indonesia-Timor Leste*. Disampaikan dalam seminar P3DI tentang Perbatasan RI-RDTL. Jakarta. 26 Juli 2007.

⁹ Wuryandari, Ganewati. *Op. Cit* Hal. 9.

NKRI. Tetapi, batas-batas negara mulai diberlakukan kembali di wilayah Timor Timur sejak wilayah tersebut resmi berpisah dari NKRI.

Permasalahan mengenai kesepakatan garis-garis batas negara antara Indonesia dan Timor Leste terjadi karena adanya perbedaan penafsiran mengenai isi Traktat 1904 dan Keputusan Pengadilan Arbitrasi 1914 di antara kedua pemerintahan. Penentuan di dasarkan kepada ke dua perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip *utis possidetis juris* atau kesepakatan para penjajah pada saat itu tentang pewarisan tanah bekas jajahan kepada negara setelah penjajahan. Lambatnya penyelesaian mengenai garis-garis batas teritorial antar Indonesia dan Timor Leste juga disebabkan oleh tumpang tindihnya kekuasaan tentang pengelolaan perbatasan serta tidak dilibatkannya tokoh masyarakat yang lebih mengerti mengenai kondisi di lapangan.¹⁰

Implikasi dari belum tuntasnya kesepakatan mengenai garis-garis batas teritorial antara Indonesia dan Timor Leste telah membawa dampak buruk bagi hubungan antara Indonesia dan Timor Leste baik di tingkat pemerintahan ataupun di tingkat masyarakat. Beberapa permasalahan seperti penyelundupan barang-barang dari Indonesia ke Timor Leste ataupun sebaliknya merupakan contoh nyata yang mendesak kedua pemerintah untuk sesegera mungkin menyepakati keseluruhan garis perbatasan di antara kedua negara ini. Contoh lain dari implikasi belum tuntasnya penetapan garis batas adalah terjadinya pembakaran oleh dua

orang petugas *Border Patrol Unit* (BPU) Timor Leste terhadap perahu milik nelayan Indonesia, Yusuf Besinabo, karena diduga telah melakukan pencurian ikan secara ilegal di wilayah Timor Leste pada tanggal 28 April 2005.¹¹ Kasus penembakan juga dilakukan oleh petugas BPU Timor Leste terhadap 3 warga eks pengungsi yang diduga telah melintasi sungai Malibaka yang diklaim oleh pihak Timor Leste sebagai wilayah mereka,¹² padahal wilayah tersebut masih menjadi perundingan di tingkat pemerintahan pusat.

Contoh-contoh kejadian nyata di atas hanya merupakan sebagian dari insiden yang terjadi dikawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang menyangkut mengenai belum tuntasnya permasalahan mengenai garis batas. Lambannya penetapan mengenai garis batas di perbatasan Indonesia dan Timor Leste telah menyebabkan kurangnya efektifitas pengelolaan di wilayah tersebut. Hal ini berimplikasi terhadap kehidupan sosial,ekonomi, politik dan keamanan bagi warga di sekitar perbatasan.

Keadaan ekonomi penduduk di perbatasan di wilayah NTT sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan data mengenai Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) dan Tingkat Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) masyarakat di sekitar wilayah perbatasan di NTT. Menurut data tahun 2002, IPM NTT lebih

¹¹ Wuryandari, Ganewati.(2010). " Mencari Format Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste". Dalam Ludiro Madu dkk (ed) *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kehidupan*. Hal.195. Graha Ilmu : Yogyakarta.

rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM Indonesia yaitu: 60,3 untuk NTT dan 65,8 untuk IPM rata-rata Indonesia.¹³

Selain itu, wilayah perbatasan di NTT juga masih sangat tertinggal dan terisolasi jika dilihat dari aksesibilitas, terutama sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Kondisi jalan yang sangat tidak memadai antar kabupaten di NTT sangat tidak menunjang untuk bisa diadakannya hubungan yang kondusif antar kabupaten agar tersebar informasi dan meratanya pembangunan.¹⁴

Beberapa contoh permasalahan diatas yang terkait mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste merupakan sebuah persoalan yang sangat mendesak untuk segera dilakukannya penyelesaian bersama oleh Indonesia dan Timor Leste. Persoalan mengenai ketidakjelasan garis perbatasan teritorial di antara kedua negara telah membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di sekitar perbatasan yang mengancam segala sisi kehidupan masyarakat di perbatasan yang menyangkut persoalan sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Dibutuhkan keseriusan yang sangat mendalam dari pemerintahan Indonesia agar mampu menyelesaikan persoalan menyangkut perbatasan dengan Timor Leste agar terciptanya sebuah kesepakatan yang dituangkan ke dalam Undang-Undang yang bisa dijadikan pedoman pengelolaan wilayah perbatasan di NTT demi menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

¹³ Wuryandari, Ganewati. Op. Cit Hal 18.

B. Pokok Permasalahan

Dari Latar Belakang Masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian masalah perbatasan dengan Timor Leste demi menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk mencoba menjawab rumusan permasalahan yang telah ditulis diatas, maka penulis menggunakan teori/ konsep yang dianggap mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Teori/ konsep yang digunakan penulis adalah Diplomasi Perbatasan (*Border Diplomacy*).

- Diplomasi Perbatasan (*Border Diplomacy*)

Menurut SL. Roy definisi dari diplomasi adalah :

“Seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara- cara damai apabila mungkin dalam hubungannya dengan negara lain. Apabila cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya”¹⁵

Tetapi, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan kepentingan nasional terhadap negara lain, ini bukan hanya persoalan tentang bagaimana kepentingan nasional itu diselenggarakan atau diupayakan melainkan diplomasi diharapkan juga berbicara mengenai bagaimana kebijakan itu dibuat. Menurut Brian White, diplomasi merupakan aktivitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan luar negeri tertentu, tetapi juga merupakan keseluruhan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya.¹⁶

Lebih jauh lagi, definisi diplomasi menurut *The Chamber's Twentieth Century Dictionary*, diplomasi adalah :

"the art of negotiation, especially of treaties between states; political skill."

Jadi, berdasarkan *The Chamber's Twentieth Century Dictionary*, diplomasi merupakan seni berunding, khususnya tentang perjanjian diantara negara- negara dengan menggunakan keahlian politik.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari definisi diplomasi, yaitu :

- Unsur pokok dari diplomasi adalah negosiasi.

¹⁶ Rachmawati, Iva.(2010). "Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI". Dalam Ludiro Madu dkk (ed) *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Hal 89- 104. Graha Ilmu : Yogyakarta.


- Negosiasi dilakukan untuk mengedapankan kepentingan suatu negara.
- Tindakan-tindakan diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai.
- Suatu teknik diplomasi yang sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian.
- Diplomasi dihubungkan erat dengan tujuan politik luar negeri.
- Diplomasi modern dihubungkan erat dengan sistem negara.
- Diplomasi tak bisa dipisahkan dari perwakilan negara.

Sedangkan, perbatasan didefinisikan sebagai garis yang membagi wilayah dimana negara dapat menjalankan kedaulatan teritorialnya secara penuh. Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah yang dimiliki oleh komunitas berbeda, tetapi juga memastikan keamanan masing-masing wilayah yang bersangkutan.

Definisi lain dari perbatasan menurut Martin I. Glassner dibedakan menjadi dua yaitu *boundary* dan *frontier*.¹⁷ *Boundary* diartikan sebagai sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari dua negara yang berdekatan. Sedangkan, *frontier* didefinisikan sebagai daerah geografis politik dan kedalamnya dapat

Dalam konteks ini, menurut Iva Rachmawati, diplomasi perbatasan diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya melalui pengelolaan wilayah perbatasan.¹⁸ Ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka upaya diplomasi perbatasan yaitu tidak hanya memperhatikan hukum dan keamanan saja, tapi juga harus memperhatikan segi sosial ekonomi.

Konflik yang sering terjadi di daerah perbatasan bukan hanya disebabkan karena faktor hukum dan perbedaan persepsi tentang status perbatasan, tetapi juga oleh masalah sosial ekonomi di perbatasan. Oleh karena itu, diplomasi perbatasan diharapkan pula mampu memacu perkembangan sosial ekonomi di wilayah perbatasan hingga mampu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di kawasan perbatasan. Dengan demikian, dapat digambarkan dalam usaha penyelenggaraan diplomasi perbatasan sebagai upaya untuk mempertahankan keutuhan NKRI perlu dibangun 3 pilar utama sebagai perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri yaitu upaya hukum, upaya sosial ekonomi, dan upaya institusionalisasi saat bernegosiasi dengan negara tetangga. Seperti digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1 : Penyelenggaraan Diplomasi Perbatasan¹⁹

Dari gambar diatas, dalam proses pelaksanaannya, diplomasi perbatasan dilakukan melalui tiga aspek yaitu :

- Upaya Hukum

Yang dimaksudkan upaya hukum dalam proses diplomasi perbatasan adalah bagaimana upaya sebuah pemerintahan untuk memiliki hukum dan perundangan-undangan mengenai batas-batas wilayah negaranya yang bersinggungan dengan negara lain, agar diakui di dalam hukum internasional dan menjadi batas teritorial kedaulatan yang tidak bisa dimasuki secara bebas oleh warga negara asing. Upaya Hukum mengenai garis perbatasan dilakukan melalui proses- proses perundingan dengan negara tetangga dengan melakukan empat langkah teori

¹⁹ Ibid

pengelolaan perbatasan menurut Stephen B. Jones yaitu : *Allocation, Delimitation, Demarcation* dan *Administration*.²⁰

1. *Allocation* (Alokasi)

Allocation adalah perujukan terhadap sebuah keputusan politik mengenai batas- batas negara dari warisan zaman kolonial. Dalam konteks ini, alokasi terhadap perbatasan RI- RDTL didasarkan Pemerintah RI berdasarkan pada peninggalan Hindia Belanda waktu menjajah wilayah NKRI.

2. *Delimitation* (Delimitasi)

Delimitation adalah penetapan batas melalui pengidentifikasian terhadap area- area yang harus ditentukan batas wilayahnya dengan negara tetangga. Dalam konteks perbatasan RI- RDTL telah disepakati sekitar 96% dari total wilayah yang menjadi perbatasan diantara kedua negara ini.

3. *Demarcation* (Demarkasi)

Demarcation adalah penegasan garis perbatasan yang telah disepakati diantara kedua negara yang saling berbatasan. Dalam konteks perbatasan RI- RDTL, perbatasan darat RI- RDTL dasarnya adalah perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan *Permanent Court Award (PCA) 1914* yang

²⁰ Sutisna, Sobar et.al.(2010). "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia". Dalam Ludiro Madu dkk (ed) *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas* :
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.11, No. 25, Graha Ilmu, Yogyakarta

kemudian dilakukan verifikasi bersama yang dimulai sejak tahun 2002. Pada Tahun 2005, setelah dilakukan survei *reconnaissance* dan deliniasi bersama, Pemerintah kedua negara telah menyepakati Provosional Agreement on Land Boundary yang ditandatangani di Dili, Timor Leste pada 8 April 2005.

4. *Administration* (Administrasi)

Administration atau manajemen pembangunan yang baik menurut *Theory Boundary Making I* adalah kegiatan manajemen pembangunan perbatasan dapat dilakukan bersamaan dengan proses demarkasi. Hal ini atas dasar pertimbangan dalam pertimbangan dalam kenyataannya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sehingga seringkali dilakukan secara segmentasi, dan kegiatan administrasi/ manajemen perbatasan berjalan beriringan dengan pelaksanaan penegasan batas dilapangan. Karena tahapan ini merupakan bagian tindak lanjut dari pemisahan hak dan kewajiban antar- negara akibat munculnya wilayah perbatasan.

- Upaya Sosial Ekonomi

Yang dimaksudkan upaya sosial ekonomi dalam proses diplomasi perbatasan adalah bagaimana upaya pengelolaan wilayah perbatasan bisa mampu menyentuh aspek ekonomi dan sosial penduduk di wilayah perbatasan agar dapat membantu kehidupan yang lebih layak kepada para penduduk. Upaya ini adalah juga bagaimana untuk merubah paradigma

yang berkembang selama ini bahwa wilayah perbatasan merupakan wilayah yang tertinggal, seharusnya wilayah perbatasan merupakan sebuah beranda depan dari sebuah wilayah negara karena langsung berhubungan dengan negara lain. Proses ini dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan sosial antar penduduk diperbatasan dan bisa memperkuat rasa nasionalisme masyarakat perbatasan.

Upaya sosial ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka diplomasi perbatasan dengan Timor Leste adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM- Nasional 2004-2009) yang menyatakan secara tegas bahwa pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan merupakan program prioritas pembangunan nasional pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono²¹.

- Upaya Institusionalisasi

Yang dimaksudkan dengan upaya institusionalisasi dalam proses diplomasi perbatasan adalah adanya sebuah lembaga yang jelas dan kongkrit yang memiliki dasar hukum untuk mengelola wilayah perbatasan agar wilayah perbatasan bisa menjadi maju dan terbebas dari ketertinggalan.

²¹ Wuryandari, Ganewati. *Mencari Format Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia- Timor Leste*. Dalam "Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan" Hal 27- 25. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010

Selama ini, pengelolaan perbatasan di Indonesia dirasakan masih timpang tindih. Banyak lembaga yang turut campur dalam pengelolaan perbatasan namun tidak jelas. Timpang tindih pekerjaan ini dirasakan tidak efektif. Diperbatasan Timor Leste sampai saat ini misalnya, TNI dan pihak Imigrasi tidak bekerja secara seimbang dalam hal pengawasan wilayah perbatasan. Wewenang TNI dirasa lebih besar daripada wewenang departemen imigrasi. TNI seharusnya mengawasi dan menjaga wilayah teritorial dan departemen Imigrasi mengawasi pergerakan orang dan barang yang keluar masuk wilayah perbatasan dan melakukan pengecekan terhadap dokumen- dokumen resmi setiap orang yang melintasi perbatasan.

Dalam konteks penyelesaian masalah perbatasan dengan RDTL, upaya institusionalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka diplomasi perbatasan adalah melalui Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang batas Wilayah Negara yang disahkan pada 28 Oktober 2008. Dan melalui UU ini, diharapkan instutisi ini mampu bekerja secara koordinasi agar penyelesaian kasus masalah perbatasan dapat dituntaskan²²

Banyak kejadian di dunia ini, penyelesaian sebuah konflik tidak menggunakan *soft diplomacy*, tetapi lebih mengandalkan *hard diplomacy*.

²² Nugraha, Aryanta. (2010). "Institusionalisasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia". Dalam Ludiro Madu dkk (ed) *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas : Isu, Tantangan dan Strategi Kebijakan*. Hal 37-45. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Diplomasi perbatasan merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan konflik perbatasan melalui cara *soft diplomacy* agar tidak terjadi perang dan penyelesaian permasalahan dapat dilakukan secara damai. Indonesia dan Timor Leste lebih memilih untuk melakukan kerjasama dalam komite Perbatasan Gabungan *Joint Border Committee (JBC)* antara RI- RDTL sebagai forum untuk berdiskusi dan membahas permasalahan perbatasan yang terjadi diantara kedua negara. Ditunjang dengan upaya hukum, upaya sosial ekonomi dan upaya institusionalisasi, yang jelas dalam pengelolaan perbatasan diharapkan mampu menunjang berjalannya diplomasi perbatasan RI terhadap RDTL di dalam forum JBC RI-RDTL, sesuai dengan teori diplomasi perbatasan, agar tercapainya kesepakatan diantara kedua pemerintahan negara ini.

D. Hipotesa

Dari kerangka pemikiran yang penulis kemukakan diatas, maka hipotesa yang bisa ditarik sementara dari pokok permasalahan yang terjadi, yaitu :

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian masalah perbatasan dengan RDTL adalah melalui pembentukan JBC RI-RDTL sebagai bentuk negosiasi dari proses penyelenggaraan diplomasi perbatasan RI terhadap RDTL demi meniaga dan memnertahankan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis bertujuan untuk :

1. Melakukan Analisis terhadap masalah yang dihadapi Indonesia-Timor Leste mengenai isu perbatasan kedua negara.
2. Membuktikan Hipotesa yang ditemukan yaitu upaya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam percepatan penuntasan masalah perbatasan dengan Timor Leste.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Lexy J.Moleong, M.A., yaitu suatu metode yang menggambarkan dengan menggunakan fakta- fakta yang memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui buku- buku, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah, koran, website dan tulisan- tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.²³

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *library reseach* atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa datasekunder dan teori melalui buku-buku, majalah, dan sumber informasi penunjang seperti dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan, artikel, surat kabar, dan selain itu penulis juga menggunakan data-data yang diperoleh dari

berbagai situs internet serta berbagai media lain. Dan sumber-sumber yang memiliki relevansi yang akan menjadikan penelitian ini bersifat ilmiah.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data bahan analisa, maka penelitian ini memerlukan batasan. Penelitian ini akan memfokuskan pada upaya yang dihadapi oleh Indonesia dalam penyelesaian masalah perbatasan yang terjadi dengan Timor Leste pasca terjadinya Referendum Timor Timur tahun 1999 hingga sekarang.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci kedalam sub-sub bab. Pembahasan antara satu bab dengan bab lain akan saling berhubungan erat sehingga pada hasilnya diharapkan dapat diperoleh penulisan ilmiah yang sistematis. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : Menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Menjelaskan tentang sejarah munculnya perbatasan antara RI dan RDTL.

BAB III : Menjelaskan dinamika hubungan Indonesia – Timor Leste di wilayah perbatasan pasca teriadinya referendum 1999.

BAB IV : Menjelaskan upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaian persoalan perbatasan baik dengan cara pendekatan eksternal dan internal sampai saat ini dan sebagai pembuktian dari hipotesis penulis pada BAB I.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran.